



P E N E T A P A N

Nomor : 41/Pdt.P/2021/ PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

Nining susy mayanty, Lahir di Perdamaian, tanggal 6 Mei 1976, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Status kawin, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Lingk. VI Bambuan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor: 41/Pdt.P/2021/PN.Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon, tertulis nama NAZWAH CHAIRATUN NISA TAMBOKAN ;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor Akte Kelahiran : 1205CLI0908201027451, tertulis nama NAZWAH CHAIRATUNNISA TAMBOKAN, seharusnya bernama NAZWAH CHAIRATUN NISA TAMBOKAN;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama anak Pemohon di Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Ijazah Anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.;
- Bahwa akibat kesalahan nama anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum yang tertera Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1205CL10908201027451, tertulis bemama NAZWAH CHAIRATUNNISA TAMBOKAN seharusnya bemama NAZWAH CHAIRATUN NISA TAMBOKAN;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLI0908201027451;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nining Susy Mayanti, diberi tanda bukti (P. 1);
2. Fotocopy kutipan akta nikah An. Samsul Bahri Tambokat, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar An. Nazwah Chairatun Nisa Tambokan, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Nazwah Chairatun Nisa Tambokan, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1205071609070020 diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Nazwah Chairatun Nisa Tambokan, diberi tanda bukti (P.6);

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi T FARIDA;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Samsul Bahri Tambokan;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Iqbal Ilham Pratama Tambokan, yang kedua bernama Nazwah Chairatun Nisa Tambokan dan yang ketiga bernama M. Sakha Al Ikhsan Tambokan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki penulisan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nazwah Chairatun Nisa Tambokan;
- Bahwa letak kesalahan Pemohon tersebut tentang spasi tulisan nama anak Pemohon yang semestinya tulisannya Nazwah Chairatun Nisa Tambokan Nazwah Chairatun Nisa Tambokan tapi tertulis di akta kelahiran Nazwah Chairatunnisa Tambokan;

2. Saksi NURHAYATI;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Samsul Bahri Tambokan;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Iqbal Ilham Pratama Tambokan, yang kedua bernama Nazwah Chairatun Nisa Tambokan dan yang ketiga bernama M. Sakha Al Ikhsan Tambokan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki penulisan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nazwah Chairatun Nisa Tambokan;
- Bahwa letak kesalahan Pemohon tersebut tentang spasi tulisan nama anak Pemohon yang semestinya tulisannya Nazwah Chairatun Nisa Tambokan Nazwah Chairatun Nisa Tambokan tapi tertulis di akta kelahiran Nazwah Chairatunnisa Tambokan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon tinggal di Lingk. VI Bambuan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Bahwa benar di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1205CL10908201027451, tertulis bemama NAZWAH CHAIRATUNNISA TAMBOKAN seharusnya bemama NAZWAH CHAIRATUN NISA TAMBOKAN;

Bahwa akibat kesalahan nama anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Hakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24 tahun 2013 Jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional dimana pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana di dalam akte kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P.4) Anak Pemohon Nomor : 1205CL10908201027451, tertulis bemama NAZWAH CHAIRATUNNISA TAMBOKAN seharusnya bemama NAZWAH CHAIRATUN NISA TAMBOKAN;

Menimbang, dalil Pemohon tersebut kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ditambah dengan KTP Pemohon (P.1), Kartu Keluarga (P.5), Ijazah (P.3 dan P.6) yang dilampirkan oleh Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon diatas serta memperhatikan fakta hukum yang di peroleh dari bukti surat dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat mampu membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah permohonan yang dapat dikabulkan yakni permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum yang tertera Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1205CL10908201027451, tertulis bemama NAZWAH CHAIRATUNNISA TAMBOKAN seharusnya bemama NAZWAH CHAIRATUN NISA TAMBOKAN;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLI0908201027451;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari, Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami:
Sapri Tarigan., SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh :
Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ginda Hasan Harahap

Sapri Tarigan., SH.,M.Hum

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Materai	:	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 110.000,00
Jumlah	:	<u>Rp 210.000,00;</u>
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		